

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri

Dalam era globalisasi, perubahan ekonomi suatu negara akan memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara lain. Dengan adanya era globalisasi, diperkirakan tidak ada lagi batas-batas perdagangan antara negara satu dengan negara lain. Keadaan ini harus menjadikan masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis mulai mengantisipasinya dan senantiasa bisa menghadapi perubahan tersebut.

Perkembangan perekonomian suatu negara, juga dipengaruhi oleh penerimaan dalam negerinya. Oleh karena itu sumber penerimaan dalam negeri harus ditingkatkan sehingga dapat memantapkan pembangunan ekonomi segala bidang. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang merata. Untuk mewujudkan pembangunan nasional ke arah masyarakat yang adil dan makmur diperlukan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang diwujudkan dalam kepatuhan pembayaran pajak. Oleh karena itu pajak memiliki peranan penting bagi sumber keuangan negara, dimana pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan maupun Undang-Undang yang bertujuan untuk mengatur pelaksanaan perpajakan dalam masyarakat. Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara, oleh karena itu masyarakat khususnya bagi Wajib Pajak harus menyadari pentingnya pajak bagi negara dan juga masyarakat sendiri. Pengenaan tarif pajak

yang berlaku harus dapat mencerminkan adanya keadilan, kemudahan atau efisiensi dan produktifitas bagi perusahaan ataupun instansi lainnya.

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang terdapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Aparat pajak (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan Sistem Administrasi Perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana, dan mudah dimengerti oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, dan jika terjadi kelalaian pada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penetapan dan ketetapan pajak ini merupakan dasar penagihan.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Tagihan Pajak (STP)

Ketetapan dan penetapan pajak dalam bentuk surat harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan dan ketetapan itu. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan maka terhadap Wajib Pajak akan dilakukan teguran apabila dalam waktu 21 hari masih juga tidak dilunasi utang pajaknya maka Wajib Pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa. Surat paksa memiliki kekuatan *eksekutorial*. Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Wajib Pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan hutang pajak dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang Wajib Pajak baik yang berada di dalam daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan Wajib Pajak atau mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh JSP, saksi dan Wajib Pajak. Namun

masih banyak Wajib Pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Dari penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk memahami, dan mendalami bagaimana pelaksanaan sita oleh juru sita terhadap Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“TATA CARA PELAKSANAAN SITTA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri

1.2.1 Tujuan PKLM

Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma III Adminstrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan.

Secara spesifik tujuan dalam melaksanakan PKLM ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya penyitaan yang dilakukan oleh JSP terhadap harta/kewajiban Wajib Pajak Badan.
- b. Untuk mengetahui prosedur penyitaan terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tunggakan.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Juru Sita Pajak (JSP) dalam melaksanakan prosedur penyitaan serta upaya untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

1.2.2 Manfaat PKLM

1) Bagi Mahasiswa

- a. Sarana Akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kelulusan Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen;
- b. Salah satu media untuk menambah wawasan dan menguji kemampuan mahasiswa berkaitan dengan apa yang telah diterima selama di perkuliahan;
- c. Sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta sarana untuk mengevaluasi kreativitas dan keterampilan mahasiswa yang berkaitan dengan mata kuliah perpajakan di KPP Pratama Lubuk Pakam.

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

- a. Menjalin hubungan yang baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen;
- b. Sarana mempromosikan citra Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam kepada masyarakat, khususnya sivitas Akademik Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen;
- c. Memperoleh ide-ide baru dalam upaya mengoptimalkan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

3) Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen

- a. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia;

- b. Sebagai tolok ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di Perguruan Tinggi terutama yang berkaitan dengan bidang perpajakan;
- c. Mendapat masukan saran untuk perbaikan, dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas HKBP Nommensen.

1.3 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dilaksanakan di seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Penulis akan melakukan pembahasan masalah secara lebih rinci mengenai:

- a. Pelaksanaan penyitaan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap Wajib Pajak Badan.
- b. Upaya fiskus dalam mengatasi Wajib Pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya..
- c. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran PPh Badan pada KKP Pratama Medan Polonia

1.4 Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi yang berhubungan dengan judul yang diambil, maka penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Dalam tahap ini penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengajuan judul, pembuatan surat ijin melakukan praktik kerja lapangan mandiri,

mencari bahan untuk pembuatan tugas akhir, dan berkonsultasi dengan Pihak Prodi- D III Administrasi Perpajakan.

2) Studi Literatur

Kegiatan studi literatur yaitu kegiatan pemahaman ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dari berbagai referensi antara lain: buku-buku perpajakan, undang-undang perpajakan, surat edaran, keputusan-keputusan menteri keuangan dan lain-lain yang dikumpulkan oleh penulis.

3) Observasi Lapangan

Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data yang ada pada objek PKLM yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

4) Pengumpulan Data

Mengumpulkan data yang dibutuhkan antara lain:

a. Data Primer

Wawancara dengan informan kunci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penagihan dan tindakan penyitaan pajak, yaitu : Kepala Juru Sita.

b. Data Sekunder

Dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan dari beberapa buku perpajakan, undang-undang perpajakan, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan tindakan penagihan dan tindakan penyitaan pajak serta data lain yang berhubungan dengan penyusunan laporan PKLM.

5) Analisis dan Evaluasi Data

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis dan mengevaluasi data yang meliputi:

- a. Penggunaan teknik-teknik analisis yang sesuai dengan bentuk dan macam data yang diperoleh sesuai tuntutan permasalahan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
- b. Pengolahan data dengan melakukan *coding, editing dan tabulating*.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam praktek kerja lapangan ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Daftar Observasi (*Observation Guide*)

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

- b. Daftar Wawancara (*Interview Guide*)

Dalam melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan serta melakukan tanya jawab dengan petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi serta diharapkan dapat memberikan data yang dibutuhkan.

Adapun yang akan penulis wawancarai sebanyak 1 (tiga) Orang, yaitu:

1. Juru Sita Pajak

c. Daftar Dokumentasi

Pengumpulan dengan melakukan studi dokumentasi berupa Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan laporan ini.

1.6 Sistematika Penulisan Praktek Kerja Lapangan Mandiri

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Praktik Kerja Lapangan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Bab ini berisikan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Defenisi Pajak, Defenisi Penagihan, Penyitaan Pajak dan lain-lain.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM

Bab ini memberikan keterangan umum Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam serta struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian data tentang TATA CARA PELAKSANAAN SITA TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN UNTUK MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang diperoleh dari kegiatan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang ekonomi memberikan berbagai defenisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, pasal 1 angka 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemalurahan rakyat”¹.

Terdapat bermacam –macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

“Menurut Rochmad Soemitro, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”².

¹Oloan Simanjuntak, dkk, **Hukum Pajak**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017 Hal 6.

²Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga, Mitra Wacana Media Jakarta, 2016, hal. 2.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yaitu yang berhak memungut pajak hanya negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
Tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

2.2.1 Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2.2.2 Fungsi Mengatur (*regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.3 Jenis Pajak

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

- a. PBB Sektor Pertambangan
- b. PBB Sektor Kehutanan
- c. PBB Sektor Perkebunan

Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi ataupun Kabupaten/Kota antara lain:

1. Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Bermotor;

- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak bumi dan bangunan
 - 1) PBB Sektor Perkotaan
 - 2) PBB Sektor Pedesaan
 - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - d. Pajak Restoran;
 - e. Pajak Hiburan;
 - f. Pajak Reklame;
 - g. Pajak Penerangan Jalan;
 - h. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - i. Pajak Parkir.

2.4 Azas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan Pajak Penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak adalah:

1. Azas Domisili atau disebut azas kedudukan (*domicile/residence principle*)

Berdasarkan azas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu

berasal. Sistem pengenaan pajak yang menggabungkan azas domisili (kedudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri (*world-wide income concept*).

2. Azas sumber

Negara yang menganut azas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diterima atau diperoleh oleh orang pribadi yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam azas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut, sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Azas kebangsaan atau nasionalitas atau disebut juga azas kewarganegaraan (*nasionality/citizenship principle*)

Dalam azas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan azas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam azas domisili, sistem

pengenaan pajak berdasarkan azas nasionalitas ini dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.5 Defenisi Penagihan

Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Penagihan pajak adalah serangkaian kegiatan atau tindakan agar penanggung pajak (PP) melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa mengusulkan, pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.³

2.6 Dasar Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak Undang-Undang No.16 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 18 Ayat 1 tentang Surat Tagihan Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding merupakan dasar penagihan.
2. Tata cara Pelaksanaan penagihan pajak diatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan berikutnya yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan berdasarkan kepada data Wajib Pajak yang tidak

³Ibid, hal 116

melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar Wajib Pajak segera melunasi hutang pajaknya.

Tindakan penagihan aktif dilakukan dengan cara fiskus menagih pajak yang masih terutang kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran dan surat tagihan paksa.

Apabila fiskus telah melakukan tindakan penagihan pajak secara aktif tetapi Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya, maka fiskus dapat melakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 12 yang berbunyi “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan fiskus sebagai upaya untuk memaksa Wajib Pajak untuk membayar hutang pajaknya.

Pasal 20 Undang-Undang KUP mengatur bahwa jumlah pajak terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, SKPKB, SKPKBT, SK Pembedaan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu pembayaran pajak yang telah ditentukan ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan bukan hanya terhadap Wajib Pajak tetapi juga terhadap penanggung pajak yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang KUP diwajibkan untuk ikut bertanggungjawab dalam pembayaran pajak yang terutang.

2.7 Pelaksanaan Penyitaan Pajak

Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau membayar pajak tidak sebagaimana semestinya (kurang bayar), kepada Wajib Pajak dapat diajukan dengan tindakan penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksud agar Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penagihan aktif dan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan kepada Wajib Pajak, harus melalui tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, mulai dari penerbitan Surat Teguran, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Sita, Pengumuman Lelang sampai dengan pelaksanaan lelang atas hak milik Wajib Pajak atau penanggung pajak yang disita oleh fiskus.

Sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayarannya.
- c. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

- d. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak, maka pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- e. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan pengumuman lelang.
- f. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, maka pejabat yang berwenang segera melakukan penjualan barang sitaan yang dimiliki penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.
- g. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak saat dilakukan penyitaan atas barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, penggunaan dan atau pemindahbukuan barang sitaan milik penanggung pajak.
- h. Dalam keadaan tertentu terhadap Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

2.7.1 Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus

Sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu

tanggal jatuh tempo pembayaran pajak berdasarkan Surat Perintah Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang apabila:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berminat untuk itu.
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Juru Sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat. Tindakan penagihan yang dilakukan juru sita meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Juru Sita kepada Penanggung Pajak. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama Wajib Pajak atau Nama Penanggung Pajak
- b. Besarnya utang pajak

- c. Perintah untuk membayar, dan
- d. Saat pelunasan pajak

Ketentuan Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah:

- a. Diterbitkan sebelum jatuh tempo pembayaran
- b. Diterbitkan tanpa didahului surat teguran
- c. Diterbitkan sebelum 21 hari sejak tanggal surat teguran
- d. Diterbitkan sebelum surat paksa.

2.7.2 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan upaya fiskus untuk memaksa Wajib Pajak untuk segera melunasi hutang pajaknya. Untuk melaksanakannya setiap tindakan penagihan pajak memerlukan biaya guna membayar honorarium pelaksanaan penagihan pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan setiap tahapan penagihan. Hal ini membuat pelaksanaan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa diperlukan biaya penagihan pajak, yang besarnya disesuaikan dengan tahapan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Biaya ini dijamin oleh Undang-Undang Pajak pada dasarnya menjadi tanggungan Wajib Pajak, sebagai konsekuensi ketidapatuhannya melunasi Wajib Pajak yang terhutang tepat pada waktunya.

Biaya penagihan pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak tertanggung pada tahapan penagihan pajak yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak.

Ada beberapa jenis biaya penagihan pajak yaitu:

- a. Biaya pelaksanaan atau penyampaian Surat Paksa yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan Juru Sita Pajak. Biaya ini dikeluarkan untuk setiap Surat Paksa yang harus disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak.
- b. Biaya pelaksanaan penyitaan, yang meliputi biaya harian dan biaya perjalanan Juru Sita Pajak dan 2 orang saksi yang harus ada guna sahnya pelaksanaan penyitaan pajak. Biaya ini diperuntukkan untuk setiap Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- c. Biaya pencegahan dan atau biaya penyenderaan
- d. Biaya pelaksanaan lelang yang meliputi:
 - 1) Biaya pengumuman lelang di surat kabar dan media lainnya
 - 2) Biaya lelang
 - 3) Biaya penyimpanan
 - 4) Biaya lain yang berhubungan dengan lelang
- e. Biaya yang timbul karena penjualan barang sitaan yang dilakukan tidak secara langsung.

2.7.3 Pelaksana Penagihan Pajak

Adapun Pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan oleh pihak yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak, yaitu:

- a. Fiskus adalah pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak yang dikenal sebagai pejabat pajak.
- b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak memiliki kewenangan untuk:
 - 1) Mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak
 - 2) Menerbitkan surat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak, yang meliputi Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan sebagainya.
- c. Juru Sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

2.7.4 Surat Teguran

Tindakan pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak

untuk melunasi hutang pajaknya dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

2.7.5 Surat Paksa

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan **“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”**.⁴

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tidak hanya untuk menagih utang pajak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berkenaan tetapi juga untuk menagih biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak, termasuk penyampaian Surat Paksa.

Surat paksa diberitahukan dengan penyertaan dan penyerahan salinan surat paksa ke penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa oleh juru sita pajak dengan cara:

- a. Membacakan isi Surat Paksa
- b. Menandatangani Berita Acara oleh kedua belah pihak sebagai penyertaan bahwa Surat Paksa sudah diberitahukan.
- c. Penyerahan Salinan Surat Paksa dan asli Surat Paksa untuk juru sita/kantor pajak.

Adapun isi Berita Acara yang dimaksud pada huruf b adalah:

⁴Eko Lasmana, **Undang-undang Pajak Lengkap**, Edisi Asli, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hal 89

- a. Hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa
- b. Pihak yang menerima
- c. Nama Juru Sita
- d. Tempat pemberitahuan Surat Paksa

Dalam hal terjadinya keadaan diluar kekuasaan pejabat, maka surat paksa pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat dan kedudukannya sama dengan surat paksa yang diganti yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan

2.8 Pemberitahuan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Badan

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan kepada Juru Sita Pajak kepada:

- 1) Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun ditempat lain yang memungkinkan. Dengan demikian Pemberitahuan Surat Paksa Badan dapat disampaikan:

- a. Untuk Perseroan Terbatas (PT) kepada pengurus, yang meliputi direksi, pemegang saham tertentu dan orang-orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menjalankan perseroan. Pengertian komisaris sebagai orang yang lazim disebut sebagai dewan komisaris dan komisaris sebagai orang yang lazim disebut anggota komisaris. Yang dimaksud dengan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari

perseroan terbatas terbuka dan seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas tertutup.

- b. Untuk bentuk usaha tetap kepada Kepala Perwakilan, Kepala Cabang atau Penanggung Pajak.
 - c. Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma dan perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan, mengendalikan serta bertanggungjawab atas perusahaan tersebut.
 - d. Untuk yayasan kepada ketua atau orang yang melaksanakan, mengendalikan dan bertanggungjawab atas yayasan tersebut.
- 2) Pegawai tetap ditempatkan kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Juru Sita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a. Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

2.9 Defenisi Penyitaan

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 14 menyatakan bahwa: Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak (JSP) untuk menguasai barang penanggung pajak (PP) guna dijadikan jaminan untuk melunasi hutang pajak menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moeljo Hadi dengan resmi menyatakan bahwa: Penyitaan adalah serangkaian tindakan Juru Sita Pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk

menguasai barang-barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan Juru Sita Pajak tidak mengubah status hak milik barang Wajib Pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada Wajib Pajak untuk dititipkan kepadanya.

Dalam proses penyitaan, penanggung pajak dilarang:

- a. Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan dan merusak barang yang disita.
- b. Membebani barang tidak bergerak dengan hak tanggungan untuk melunasi utang tertentu.
- c. Membebani barang bergerak dengan diagunkan untuk melunasi utang tertentu.
- d. Merusak, mencabut, menghilangkan segel sita atau salinan BAPS yang ditempel pada barang yang disita.

2.10 Objek Penyitaan

Adapun yang menjadi obyek penyitaan adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang Penanggung Pajak yang dapat disita

Penyitaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 yaitu penyitaan yang dapat dilaksanakan terhadap milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempau usaha, tempat kedudukan atau tempat lain. Yang termasuk penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak dan tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa:

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lainnya.
 - b. Barang yang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal dengan isi kotor tertentu. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihannya.
2. Barang bergerak yang dapat disita

Perincian barang bergerak yang dapat disita adalah:

- a. Semua barang bergerak yang dapat disita seperti:
 - 1) Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi dan sebagainya)
 - 2) Barang-barang mewah (Televisi, lemari es, tape, recorder, kompor gas dan sebagainya)
 - 3) Barang-barang perhiasan (kalung, gelang, cincin dari emas, berlian dan batu permata lainnya)
- b. Semua barang yang bergerak yang ada di toko penanggung pajak, seperti:
 - 1) Barang dagangan (baik yang berada di toko maupun di gudang)
 - 2) Barang-barang investasi toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, komputer, kendaraan dan lain sebagainya)
- c. Semua barang bergerak yang ada ditempat usaha penanggung pajak seperti Persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang inventaris perusahaan lainnya.

- d. Semua barang bergerak yang ada di kantor penanggung pajak seperti:
 - 1) Inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, kursi, lemari besi dan sebagainya)
 - 2) Kendaraan yang bermotor (mobil, sepeda motor dan sebagainya)

3. Barang tak bergerak yang boleh disita

Dalam golongan barang tak bergerak yang boleh disita, yaitu:

- a. Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang, dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan atau dikontrakkan kepada orang lain.
- b. Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya baik yang ditempati atau dikerjakan sendiri maupun yang disewakan.

4. Barang-barang yang dikecualikan dari penyitaan

Barang-barang yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 15 ayat 1

Undang-undang No. 19 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian dan tempat tidur serta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
- c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara.
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.

- e. Peralatan dalam kendaraan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak melebihi dari Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
- f. Peralatan penanggung cacat yang digunakan penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

2.11 Tujuan Penyitaan

Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Karena dasar dilakukannya penyitaan adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam hukum pajak yang mengatur bahwa penyitaan yang dilakukan terhadap barang milik Penanggung Pajak adalah sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau ditempat lain, maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain, atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu, misalnya barang yang dihipotekkan, digadaikan atau diagunkan.

2.12 Pelaksanaan Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang melunasi pajak terutang dan biaya penagihan pajak dalam Surat Paksa sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 10 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, ketentuan mengenai Tata Cara Penyitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 24 tersebut,

pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000 dan mulai pada tanggal 1 Januari 2001.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik yang berada ditempat kedudukan yang bersangkutan maupun ditempat lain. Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua yayasan. Dengan demikian, diperoleh jaminan bahwa utang pajak Wajib Pajak Badan tersebut akan dilunasi oleh penanggung pajak.

Dan apabila dalam waktu yang ditentukan Wajib Pajak Badan tersebut belum juga melunasi utang pajaknya, maka Wajib Pajak Badan tersebut akan menerima sanksi dan menjalankan prosedur yang berlaku dalam Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengenai perpajakan, terutama mengenai tindakan terhadap Wajib Pajak yang tidak dapat melunasi utang pajaknya. Dan sistem ini harus berjalan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KKP)
PRATAMA MEDAN POLONIA

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Medan Polonia

Kantor Pelayanan Pajak (KKP) ada pada masa penjajahan belanda yang pada saat itu bernama belasting. Akan tetapi setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama itu berubah menjadi Kantor Infeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Infeksi Pajak dengan induk organisasinya atau berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak Dapartemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada Tahun 1976 di Sumatra Utara berdiri Tiga Kantor Infeksi Pajak,

Yaitu :

1. Kantor Infeksi Pajak Medan Selatan
2. Kantor Infeksi Pajak Medan Utara
3. Kantor Infeksi Pajak Siantar

Pada tahun 1978, Kantor Infeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua,yaitu Kantor Infeksi Pajak Kisaran. Dengan Pertumbuhannya ekonomi penduduk yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya penambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu didirikan Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat,maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur

Jendral Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Konfeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/2003 tanggal 26 febuari 2002 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah Kepala Kantor Kantor Infeksi Pajak Medan Barat.

Pada tanggal 27 Mei 2008 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan dirubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Maimun, Medan Baru dan Medan Johor. Dilakukan perubahan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.

3.1.1 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia

a) VISI

Adapun visi dari KPP Pratama Medan Polonia adalah mewujudkan pelayanan yang profesional dengan kinerja yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dilingkungan Kanwil DJP Sumatra Utara I

b) MISI

Misi dari Kantor Direksi KPP Pratama Medan Polonia adalah meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui PPh, PPN, dan

PPnBM serta senangtiasa mempengaruhi diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tata tertib administrasi.

3.1.2 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu :

1. Integritas

“Berpikir , berkata. Berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral”.

2. Profesionalisme

“Berkerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi”.

3. Sinergi

“Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang Produktif serta kemitraan yang humoris dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas”.

4. Pelayanan

“Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman”.

5. Kesempurnaan

“Senangtiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik”.

3.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah sebagai kelompok yang bekerja sama adalah usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur


organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur Organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan intergrasi secara efisien dan efektif dan segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut gambaran struktur organisasi KPP Pratama Medan Polonia tahun 2017/ gambar 3.1 :

Gambar 3.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia



Sumber : KPP Pratama Medan Polonia

Berdasarkan struktur organisasi yang tertera diatas, Berikut ini akan diuraikan tugas dan setiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

a) Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai, Pajak atas penjualan atas barang mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

c) Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dokumen teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filing, dan penyampaian laporan kinerja dengan teknologi informasi perpajakan sehingga dapat memudahkan pekerjaan pada seksi PDI.

d) Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penepatan dan penerbitan produk hukum perpajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta kerja sama perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan, pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyuluhan surat pemerintah pemeriksaan pajak.

f) Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan pajak serta penyampaian dokumen-dokumen penagihan.

g) Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pada KPP Pratama Medan Polonia terdapat empat kepala seksi pengawasan dan konsultasi yang masing-masing pembagian tugas pokoknya berdasarkan wilayah kinerja tertentu.

i) Jabatan Fungsional

Kelompok fungsional ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan kewajiban pajak terhadap wajib pajak orang pribadi dan badan sesuai dengan Surat Pemerintah Pemeriksaan Pajak (SP3) yang dikeluarkan.

